



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 2 bulan/15 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16 No. 18 Kel. Pasi Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 25 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl. Mula baru Kel Bira Kec. Tamalanrea Kota Makassar;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

**Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad)** didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Andi Sudirman, S.H Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Law Office AndisNa" & Partners" beralamat di Perumahan Air Port City A6/18, Desa/Kel. Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/SKK/Andis/Pid.B/2022/PN.Mrs, tanggal 7 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 33/SK/pid/HK/X/2022/PN Mrs tanggal 17 Oktober 2022;

**Terdakwa II (Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg.Kulle)** didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Mirwan, S.H dan Ahmad Yuskirman Sah, S.H Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Mirwan, S.H & Rekan" di Jl. Pasuleang Kelurahan Pallatikang Kecamatan Pattalasang, Kab. Takalar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor 32/SK/Pid/HK/X/2022/PN Mrs, tanggal 14 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD, terdakwa II AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-Luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan terdakwa II AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor yang dalam keadaan hangus terbakar, DD 3741 XK, tahun pembuatan / perakitan 2013, Nomor mesin : 1KP-299575, Nomor rangka : MH31KP01DK298839.
  - 1 ( satu ) lembar baju kaos warna hitam dengan merk VANS, yang terdapat bekas robekan sepanjang 4 ( empat ) Cm, pada bagian pinggang sebelah kiri.
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek warna hitam dengan motif Abu-abu
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek Boxer warna hitam putih, yang terdapat bekas robekan sepanjang 2 ( dua ) Cm pada bagian atas sebelah kiri

**Barang bukti tersebut dikembalikan saksi korban MUH. CHAERUL FACHRIL AMIR Alias HAERUL Bin AMIR**

  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, DD 2639 XC, Nomor mesin : JFE1E1175179, Nomor rangka : MH1JFE113DF174740

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I A.  
REYNALDI NAJMI ACHMAD Alias ALDI Alias BOMBONG Bin  
ACHMAD**

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna Putih, DD 2616 XI, tahun pembuatan/perakitan 2013, Nomor Rangka : MH4KR150PDKP60921, Nomor mesin : KR150KEPD1871.
- 1 ( satu ) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna Putih, DD 2616 XI, tahun pembuatan/perakitan 2013, Nomor Rangka : MH4KR150PDKP60921, Nomor mesin : KR150KEPD1871, atas nama pemilik ANDI MEGAWATI.
- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna Hitam lengan panjang, yang bertuliskan Jt Community Walet tol.
- 1 ( satu ) lembar celana panjang Jeans warna Abu-abu, merk Fifty one denim.
- 1 ( satu ) topi warna Hijau bermotif loreng.
- 1 ( satu ) pasang sepatu warna Hijau merk Delta

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II AHMAD  
Alias DANI Bin LEPU DG. KULLE**

1 ( satu ) bilah badik dalam keadaan tidak bergagang yang terbuat dari besi, dengan panjang besi sekitar 18 ( delapan belas ) cm, lebar besi sekitar 3 ( tiga ) Cm, dengan sarung badik yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang sekitar 20 ( dua puluh ) Cm, lebar sekitar 4 ( empat ) Cm.

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad)

1. Membebaskan Terdakwa I A.Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs



Dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I A.Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad Tidak Pernah memiliki Niat untuk menyakiti Saksi Korban Haerul;
2. Bahwa Tangan Terdakwa I Yang mengenai Punggung Saksi korban Haerul adalah gerakan Refleks karena Saksi Korban Haerul tiba – tiba melarikan diri;
3. Bahwa Terdakwa I Tidak terbukti melakukan kekerasan yang menyebabkan Luka terhadap saksi korban Haerul.
4. Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Saksi Korban Haerul;
5. Bahwa Terdakwa I Tidak memiliki permasalahan dengan Saksi korban Haerul;
6. Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan masih status sebagai Pelajar di Pesantren Sawaru Camba;
7. Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya.
8. Memohon keringanan hukuman;

Terdakwa II (Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle)

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan tanpa berbelit-belit.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
3. Saksi adalah istri terdakwa.
4. Rumah kost adalah milik saksi dan terdakwa.
5. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
6. Terdakwa memiliki satu orang anak yang masih berumur 1 tahun lebih yang masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan seorang Ayah.
7. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga baik orang tua terdakwa maupun anak terdakwa.

**Majelis Hakim Yang Kami Muliakan.**

**Jaksa Penuntut Umum Yang Termormat.**

**Dan persidangan Yang kami Hormati.**

Berdasarkan berdasarkan uraian diatas kami Kuasa hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a qou* memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa.

**SUBSIDAIR**

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa I REYNALDI NAJMI ACHMAD Alias BOMBONG Bin ACHMAD bersama-sama terdakwa II ACHMAD ALIAS DANI BIN LEPU Dg. KULLE pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Mufakat Lingk Padang Sessere Kel. Hasanuddin Kec Mandai Kab Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban haerul bersama dengan saksi lindasari sedang berada di rumah kos milik saksi indah bertempat di Jl. Mufakat Lingk Padang Sessere Kel. Hasanuddin Kec Mandai Kab Maros dan didalam rumah kos tersebut juga ada saksi noni dan anak saksi Indah, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah kos tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka pintu rumah kos tersebut dan mendapati pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa II menendang pintu tersebut dan menyrup terdakwa I ke bagian pintu belakang kost dan terdakwa I mendapati saksi haerul berada dibelakang kost yang hendak lari dan menghalangi agar saksi haerul tidak lari lalu terdakwa I memanggil terdakwa II dengan cara berteriak lalu terdakwa II menghampiri saksi haerul dan mengeluarkan sebilah badik yang terdakwa II simpan dipinggangnya lalu melakukan penikaman/penusukan kepada saksi haerul yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi haerul setelah itu saksi haerul berlari kebelakang kost milik saksi indah sehingga terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi haerul namun hanya terdakwa I yang mendapati saksi haerul lalu terdakwa I memukul saksi haerul menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan saksi haerul lalu saksi haerul berlari lagi. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk bersama-sama terdakwa II mengangkat sepeda motor milik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi haerul keluar kost milik saksi indah lalu terdakwa II mengambil gelas plastic dan membuka selang bensin karburator sepeda motor tersebut dan menuangkan bensin kedalam gelas plastic tersebut lalu bensin tersebut gelas berisikan bensin tersebut kearah sepeda motor milik saksi haerul lalu mengeluarkan korek api sehingga sepeda motor milik saksi haerul terbakar dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Bahwa saksi indah merupakan istri siri terdakwa II. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi haerul mengalami luka pada bagian tubuhnya dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD bersama terdakwa II AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE tersebut saksi korban mengalami dan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI Nomor :06/IGD/RSUD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan dokter yang memeriksa dr. TRI KARTINI PUTRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan sadar*

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
2. Wajah : Tidak ditemukan kelainan
3. Leher :Tidak ditemukan kelainan;
4. Dada :Tidak ditemukan kelainan;
5. Perut : Tampak 1 buah luka terbuka terbelah dengan tepi rata diperut sebelah kiri ukuran Panjang  $\pm 3$  cm. lebar  $\pm 2$  cm, perdarahan aktif (-)
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
7. Punggung :Tidak ditemukan kelainan;
8. Pinggang :Tidak ditemukan kelainan;
9. Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan : **Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam**

Perbuatan terdakwa I A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD bersama terdakwa II AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs*



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I REYNALDI NAJMI ACHMAD Alias BOMBONG Bin ACHMAD bersama-sama terdakwa II ACHMAD ALIAS DANI BIN LEPU Dg. KULLE pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Mufakat Lingk Padang Sessere Kel. Hasanuddin Kec Mandai Kab Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban haerul bersama dengan saksi lindsari sedang berada di rumah kos milik saksi indah bertempat di Jl. Mufakat Lingk Padang Sessere Kel. Hasanuddin Kec Mandai Kab Maros dan didalam rumah kos tersebut juga ada saksi noni dan anak saksi Indah, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah kos tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka pintu rumah kos tersebut dan mendapati pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa II menendang pintu tersebut dan menyrup terdakwa I ke bagian pintu belakang kost dan terdakwa I mendapati saksi haerul berada dibelakang kost yang hendak lari dan menghalangi agar saksi haerul tidak lari lalu terdakwa I memanggil terdakwa II dengan cara berteriak lalu terdakwa II menghampiri saksi haerul dan mengeluarkan sebilah badik yang terdakwa II simpan dipinggangnya lalu melakukan penikaman/penusukan kepada saksi haerul yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi haerul setelah itu saksi haerul berlari kebelakang kost milik saksi indah sehingga terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi haerul namun hanya terdakwa I yang mendapati saksi haerul lalu terdakwa I memukul saksi haerul menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan saksi haerul lalu saksi haerul berlari lagi. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk bersama-sama terdakwa II mengangkat sepeda motor milik saksi haerul keluar kost milik saksi indah lalu terdakwa II mengambil gelas plastic dan membuka selang bensin karburator sepeda motor tersebut dan menuangkan bensin kedalam gelas plastic tersebut lalu bensin tersebut gelas berisikan bensin tersebut kearah sepeda motor milik saksi haerul lalu

*Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs*





mengeluarkan korek api sehingga sepeda motor milik saksi haerul terbakar dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa saksi indah merupakan istri siri terdakwa II. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi haerul mengalami luka pada bagian tubuhnya dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD bersama terdakwa II AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE tersebut saksi korban mengalami dan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI Nomor :06/IGD/RSUD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan dokter yang memeriksa dr. TRI KARTINI PUTRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan sadar*

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
2. Wajah : Tidak ditemukan kelainan
3. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
5. Perut : Tampak 1 buah luka terbuka terbelah dengan tepi rata diperut sebelah kiri ukuran Panjang  $\pm 3$  cm. lebar  $\pm 2$  cm, perdarahan aktif (-)
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
7. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
9. Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan : **Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam**

Perbuatan terdakwa I A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD bersama terdakwa II AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KETIGA :**

*Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I REYNALDI NAJMI ACHMAD Alias BOMBONG Bin ACHMAD bersama-sama terdakwa II ACHMAD ALIAS DANI BIN LEPU Dg. KULLE pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Mufakat Lingk Padang Sessere Kel. Hasanuddin Kec Mandai Kab Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban haerul bersama dengan saksi lindsari sedang berada di rumah kos milik saksi indah bertempat di Jl. Mufakat Lingk Padang Sessere Kel. Hasanuddin Kec Mandai Kab Maros dan didalam rumah kos tersebut juga ada saksi noni dan anak saksi Indah, tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah kos tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membuka pintu rumah kos tersebut dan mendapati pintu rumah dalam keadaan terkunci lalu terdakwa II menendang pintu tersebut dan menyrup terdakwa I ke bagian pintu belakang kost dan terdakwa I mendapati saksi haerul berada dibelakang kost yang hendak lari dan menghalangi agar saksi haerul tidak lari lalu terdakwa I memanggil terdakwa II dengan cara berteriak lalu terdakwa II menghampiri saksi haerul dan mengeluarkan sebilah badik yang terdakwa II simpan dipinggangnya lalu melakukan penikaman/penusukan kepada saksi haerul yang mengenai pinggang sebelah kiri saksi haerul setelah itu saksi haerul berlari kebelakang kost milik saksi indah sehingga terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi haerul namun hanya terdakwa I yang mendapati saksi haerul lalu terdakwa I memukul saksi haerul menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan saksi haerul lalu saksi haerul berlari lagi. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk bersama-sama terdakwa II mengangkat sepeda motor milik saksi haerul keluar kost milik saksi indah lalu terdakwa II mengambil gelas plastic dan membuka selang bensin karburator sepeda motor tersebut dan menuangkan bensin kedalam gelas plastic tersebut lalu bensin tersebut gelas berisikan bensin tersebut kearah sepeda motor milik saksi haerul lalu mengeluarkan korek api sehingga sepeda motor milik saksi haerul terbakar dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian perkara.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi indah merupakan istri siri terdakwa II. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi haerul mengalami luka pada bagian tubuhnya dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD bersama terdakwa II AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE tersebut saksi korban mengalami dan luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI Nomor :06/IGD/RSUD/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan dokter yang memeriksa dr. TRI KARTINI PUTRI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan sadar*

1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
2. Wajah : Tidak ditemukan kelainan
3. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
5. Perut : Tampak 1 buah luka terbuka terbelah dengan tepi rata diperut sebelah kiri ukuran Panjang  $\pm 3$  cm. lebar  $\pm 2$  cm, perdarahan aktif (-)
6. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
7. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
8. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
9. Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan : **Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam**

Perbuatan terdakwa I A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD bersama terdakwa II AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Muh. Chaerul Fachril Amir Alias Haerul Bin Amir (korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad dan Terdakwa II Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle terhadap diri saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di kos-kosan milik Lindasari Bin Mader Alias Indah yang terletak di Jalan Mufakat Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
  - Bahwa Terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan dan mengena pada bagian punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri saksi;
  - Bahwa awalnya saksi datang ke rumah kos milik Lindasari Bin Mader Alias Indah, dan di dalam kamar kos-kosan tersebut saksi bersama dengan Lindasari Bin Mader Alias Indah, Noni dan ketiga anak dari Lindasari Bin Mader Alias Indah yang bernama Isma, Adam dan Ippang, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita tiba-tiba Terdakwa II datang dan berkata "buka pintu" sambil menendang pintu, sehingga Lindasari Bin Mader Alias Indah mengintip di jendela dan melihat Terdakwa II berada diluar, setelah itu Lindasari Bin Mader Alias Indah menyuruh saksi untuk pergi melalui pintu belakang, saat membuka pintu belakang tiba-tiba Terdakwa I menghadang saksi sambil berteriak mengatakan "Dani (Terdakwa II), ada disini dibelakang", kemudian Terdakwa II menuju kebelakang rumah dan langsung menikam atau menusuk saksi dengan menggunakan tangan kanan sambil menggenggam sebilah pisau atau badik dan mengena pada pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi langsung berlari namun dikejar oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I sempat memegang baju saksi dan memukul punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, lalu saksi terus berlari dan bersembunyi di kebun-kebun belakang rumah sambil baring dan memegang luka bekas tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa II, beberapa saat kemudian Lindasari Bin Mader Alias Indah datang dan membangunkan saksi sambil mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah dibakar oleh Para Terdakwa, kemudian Lindasari Bin Mader Alias Indah dan Noni kerumah Ono di Perumahan Bumi Permata Sudiang untuk mengobati luka saksi;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dibagian pinggang sebelah kiri akibat tikaman badik dari Terdakwa II dan saksi juga mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan akibat terjatuh pada saat dikejar

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs



oleh Terdakwa I, selain itu saksi juga mengalami kerugian materil sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akibat dari Para Terdakwa membakar sepeda motor saksi;

- Bahwa setelah kejadian saksi dirawat oleh Lindasari Bin Mader dikamar kos milik Ono, 2 (dua) hari kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Maros dan luka saksi dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan namun saksi tidak dirawat inap;
  - Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan maupun biaya ganti rugi dari pihak Para Terdakwa atas sepeda motor saksi yang dibakar oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjalin hubungan dekat atau pacaran dengan Lindasari Bin Mader yang telah menikah sirih dengan Terdakwa II;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi tidak bisa beraktfitas selama 3 (tiga) minggu;
  - Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
  - Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Linda Bin Mader sebelum Terdakwa II menikah dengan Linda Bin Mader, namun tiba-tiba Linda Bin Mader dinikahkan oleh Ibunya dengan Terdakwa II;
  - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa I dan ditikam oleh Terdakwa II;
  - Bahwa tidak pernah terjadi adu mulut antara saksi dengan Para Terdakwa sebelum penikaman terjadi;
  - Bahwa saat terjadi penikaman, Terdakwa I hanya melihat saksi, namun setelah saksi berlari meninggalkan tempat kejadian Terdakwa I mengejar saksi dan sempat memukul punggung saksi;
  - Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit, saksi dirawat oleh Lindasari Bin Mader dan Noni dikamar kos milik Ono selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor saksi dibakar, namun Lindasari Bin Mader yang melihat kejadian tersebut dan memberitahukan kepada saksi bahwa Para Terdakwa telah membakar sepeda motor saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Saksi Lindasari Bin Mader Alias Indah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad dan Terdakwa II Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle terhadap korban Muh. Chaerul Fachril Amir Alias Haerul Bin Amir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat dibelakang kos-kosan milik saksi yang terletak di Jalan Mufakat Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun setelah kejadian saksi mencari dan menghampiri korban dan saksi melihat korban mengalami luka robek akibat tusukan pisau badik;
- Bahwa menurut cerita korban, Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengena pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, dan di dalam kamar kos-kosan tersebut saksi bersama dengan korban, teman saksi bernama Noni dan ketiga anak saksi yang bernama Isma, Adam dan Ippang, saat itu korban sedang menonton televisi diruang tamu, sedangkan saksi berada dikamar bersama dengan anak-anak saksi, tiba-tiba Terdakwa II datang dan berkata "buka pintu" sambil menendang pintu, sehingga saksi mengintip di jendela dan melihat Terdakwa II berada diluar, setelah itu saksi menyuruh korban untuk pergi melalui pintu belakang, saat korban keluar dari pintu belakang, kemudian saksi kembali mengintip ke jendela sambil berkata "jangan rebut tidak enak didengar sama tetangga" dan Terdakwa II mengatakan "tidak usah banyak bicara", tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa I berteriak dari arah pintu belakang kamar saksi dan mengatakan "Dani (Terdakwa II), ada disini dibelakang", kemudian Terdakwa II menuju kebelakang rumah, sehingga saksi juga pergi menuju belakang rumah melalui pintu belakang dan saat itu saksi melihat Terdakwa II memungut sebilah pisau badik yang berlumuran darah, setelah itu saksi melihat korban berlari dan Para Terdakwa mengejar korban sehingga saksi juga ikut mengejar dengan tujuan untuk menghalangi Para Terdakwa memukul korban, saat itu saksi berusaha menghalangi Para Terdakwa mengejar korban dengan cara menarik baju Para Terdakwa dan saksi sempat terjatuh namun saksi berdiri kembali dan sempat menarik lagi baju Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I melepaskan pegangan saksi dengan cara menyikut saksi menggunakan tangan kira sehingga saksi terjatuh dan langsung memegang kedua kaki Terdakwa I dan saat itu korban berlari sudah cukup jauh sehingga Terdakwa I kembali dan mengambil sepeda motor untuk mengejar korban, namun Terdakwa I tidak menemukan keberadaan korban, saat itu saksi kembali ke kost dan bertemu dengan Terdakwa II, kemudian saksi sempat beradu mulut dengan Terdakwa II

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kost, tidak lama kemudian Terdakwa I datang dan mengatakan "haerul (korban) lolos, cepat sekali larinya, seandainya saya dapat, kubunuhki", lalu saksi mendengar Terdakwa II mengatakan "ini motomya", sehingga saksi langsung memegang sepeda motor korban sambil berkata "mau dibawa kemana ini motor", kemudian Terdakwa I memegang setir sepeda motor korban sambil digoyang-goyangkan dan sepeda motor tersebut diangkat oleh Para Terdakwa keluar dan saksi langsung berlari mencari keberadaan korban, namun saat itu saksi belum menemukan korban sehingga saksi kembali ke kost dan bertemu dengan anak bengkel yang mengatakan "bukan motorta itu yang dibakar?", sehingga saksi bersama dengan Noni berlari menuju sepeda motor yang dibakar dan saksi melihat sepeda motor korban sudah hangus terbakar dan saksi meminta tolong kepada anak bengkel agar memadamkan api yang membakar sepeda motor dengan cara menyiram api tersebut dengan menggunakan air, pada sekitar pukul 05.00 Wita, saksi bersama dengan Noni dan anak bengkel berpencar untuk mencari korban, dan saksi menemukan korban berbaring sambil memegang luka bekas tikaman disekitar pohon pisang, saksi memberitahukan kepada korban bahwa sepeda motor korban telah dibakar oleh Para Terdakwa, kemudian saksi dan Noni membawa korban ke rumah Ono di Perumahan Bumi Permata Sudiang untuk mengobati luka korban;

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban dalam keadaan terbaring dan terlihat wajah korban pucat sambil memegang pinggang sebelah kiri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian pinggang sebelah kiri akibat tikaman badik dari Terdakwa II dan korban juga mengalami luka lecet pada lutut sebelah kanan akibat terjatuh pada saat dikejar oleh Terdakwa I, selain itu saksi juga mengalami kerugian materil sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akibat dari Para Terdakwa membakar sepeda motor saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi yang merawat korban dikamar kos milik Ono, 2 (dua) hari kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Maros dan luka korban dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan namun korban tidak dirawat inap;
- Bahwa Tidak ada bantuan biaya pengobatan maupun biaya ganti rugi dari pihak Para Terdakwa atas sepeda motor korban yang dibakar saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II marah karena saksi menjalin hubungan dekat atau pacaran dengan korban, yang mana sebelumnya saksi terikat hubungan pernikahan sirih dengan Terdakwa II;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa II, saksi mengetahui bahwa Terdakwa II sering membawa pisau badik dan saat melihat pisau badik yang digunakan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam korban, saksi mengetahui bahwa pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut, korban tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor korban dibakar, namun saksi hanya melihat sepeda motor korban terbakar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle terhadap korban Muh. Chaerul Fachril Amir Alias Haerul Bin Amir;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di kos-kosan Lindasari Bin Mader Alias Indah yang terletak di Jalan Mufakat Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan tanpa menggunakan alat dan mengena pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di café marumpa 21 Makassar Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedang mengonsumsi minuman keras jenis bir, setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa pulang dan tidur dikamar kos Lindasari Bin Mader yang merupakan istri dari Terdakwa II karena Lindasari Bin Mader sedang tidak di kos, setelah sampai dikamar kos Lindasari Bin Mader pada pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Terdakwa II mendapati pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa II mendengar ada suara laki-laki dalam kos sehingga Terdakwa II menyuruh Terdakwa kebelakang kamar kos dengan maksud untuk mengepung korban, lalu Terdakwa menuju belakang kos dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat korban keluar dari pintu belakang kamar kos, lalu Terdakwa berteriak memanggil Terdakwa II, kemudian Terdakwa II datang dan langsung mengeluarkan sebilah pisau badik

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari balik baju dipinggangnya dan langsung menikam atau menusuk pinggang sebelah kiri korban, setelah itu korban langsung berlari menuju semak-semak dibelakang kos tersebut, sehingga Terdakwa dan Terdakwa II langsung mengejar korban da saat itu Lindasari Bin Mader sempat ikut mengejar dan berusaha menghalangi Terdakwa untuk mengejar korban, lalu Terdakwa sempat menyikut Lindasari Bin Mader saat menarik bagian belakang baju Terdakwa sehingga Lindasari Bin Mader terjatuh, kemudian Terdakwa kembali mengejar korban dan saat korban terjatuh Terdakwa langsung memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban kembali kabur dan Terdakwa tidak menemukan korban sehingga Terdakwa kembali ke kos untuk mengambil sepeda motor dan pergi mencari korban, namun Terdakwa tidak menemukannya, lalu Terdakwa kembali ke kos dan mengatakan kepada Terdakwa II "saya tidak dapat, seandainya saya dapat saya bunuh dia", setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa membantunya untuk mengangkat sepeda motor korban yang terparkir didepan kos tersebut, kemudian kami mengangkat sepeda motor korban keluar dari halaman kos, sesampainya dipinggir jalan dekat selokan karena kelelahan Terdakwa duduk didekat Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II langsung mengambil gelas plastik lalu Terdakwa II membuka selang bensin kaburator sepeda motor miliknya dan menuangkan bensin kedalam gelas plastik tersebut, setelah itu Terdakwa II membuang gelas plastik yang berisi bensin ke sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa II mengeluarkan korek api dan langsung membakar sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian pinggang sebelah kiri dan luka lecet pada lutut sebelah kanan;
- Bahwa Tidak ada bantuan biaya pengobatan maupun biaya ganti rugi dari Terdakwa maupun Terdakwa II atas sepeda motor korban yang dibakar oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa melihat ada seorang perempuan dewasa yang Terdakwa tidak kenal dan seorang anak perempuan yang merupakan anak dari Lindasari Bin Mader;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi karena korban berselingkuh dengan isteri dari Terdakwa II;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah aktifitas keseharian korban terganggu atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa II yang membakar sepeda motor korban;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban, Terdakwa juga baru mengenal korban saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sebagai teman hanya membantu Terdakwa II karena isteri Terdakwa II berselingkuh dengan korban, sehingga Terdakwa ikut mengejar dan memukul korban serta membantu Terdakwa II membakar sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat membunuh korban, kata-kata Terdakwa yang ingin membunuh korban spontan keluar dari mulut Terdakwa karena Terdakwa terbawa emosi melihat perbuatan korban;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke kos Lindasari Bin Mader, Terdakwa mengendarai sepeda motor matic sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan alat berupa sebilah badik yang ditusukkan kepinggang sebelah kiri korban, sedangkan Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Sebelum kejadian kami sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis bir namun kami tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa mencoba menghalangi korban saat korban hendak lari melalui pintu belakang kamar kost Lindasari Bin Mader, namun oleh karena korban melarikan diri sehingga Terdakwa mengejar dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa membantu Terdakwa II mengangkat sepeda motor korban keluar dari area kos-kosan sebelum dibakar oleh Terdakwa II;

## **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad terhadap korban Muh. Chaerul Fachril Amir Alias Haerul Bin Amir;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di kos-kosan Lindasari Bin Mader Alias Indah yang terletak di Jalan Mufakat Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan tanpa menggunakan alat dan mengena pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri korban;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di café marumpa 21 Makassar Terdakwa bersama dengan Terdakwa I sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis bir, setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa I pulang dan tidur dikamar kos Lindasari Bin Mader yang merupakan istri dari Terdakwa, sebelum pulang Terdakwa sempat menghubungi Lindasari Bin Mader untuk menanyakan keberadaannya, namun Lindasari Bin Mader mengatakan “saya tidak ada dikos, tidak usah kesini karena saya sedang keluar”, tetapi Terdakwa bersama dengan Terdakwa I tetap menuju ke kos Lindasari Bin Mader, setelah sampai dikamar kos Lindasari Bin Mader pada pukul 02.30 Wita Terdakwa dan Terdakwa I mendapati pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mendengar ada suara laki-laki dalam kos sehingga Terdakwa menyuruh Terdakwa I kebelakang kamar kos dengan maksud untuk mengepung korban, lalu Terdakwa mengetuk pintu kamar namun tidak dibuka sehingga Terdakwa langsung menendang pintu kamar kos sebanyak 3 (tiga) kali, lalu tiba-tiba Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa korban berada dibelakang, kemudian Terdakwa menuju kebelakang kamar kos dan langsung mengeluarkan sebilah pisau badik dari balik baju dipinggang dan langsung menikam atau menusuk pinggang sebelah kiri korban, setelah itu korban langsung berlari menuju semak-semak dibelakang kos tersebut, sehingga Terdakwa dan Terdakwa I langsung mengejar korban dan saat itu Lindasari Bin Mader sempat menghalangi Terdakwa untuk mengejar korban, lalu Terdakwa melepas tangan Lindasari Bin Mader dan kembali mengejar korban namun posisi korban sudah jauh sehingga Terdakwa hanya sempat melihat Terdakwa I mengejar korban dan saat korban terjatuh Terdakwa I langsung memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban lari kembali, lalu Terdakwa kembali ke kos dan tidak lama kemudian Terdakwa I juga kembali ke kos dan mengatakan kepada Terdakwa “saya tidak dapat, seandainya saya dapat saya bunuh dia”, setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa I membantunya untuk mengangkat sepeda motor korban yang terparkir didepan kos tersebut, kemudian kami mengangkat sepeda motor korban keluar dari halaman kos, sesampainya dipinggir jalan dekat selokan Terdakwa I duduk didekat Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mengambil gelas plastik lalu Terdakwa membuka selang bensin kaburator sepeda motor Terdakwa dan menuangkan bensin kedalam gelas plastik tersebut, setelah itu Terdakwa membuang gelas plastik yang berisi bensin ke sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan korek api dan langsung membakar sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek dibagian pinggang sebelah kiri dan luka lecet pada lutut sebelah kanan;
- Bahwa Tidak ada bantuan biaya pengobatan maupun biaya ganti rugi dari Terdakwa maupun Terdakwa I atas sepeda motor korban yang Terdakwa bakar;
- Bahwa yang berada didalam kamar kos diantaranya Lindasari Bin Mader bersama dengan 1 (satu) orang anak perempuannya serta seorang perempuan bernama Noni;
- Bahwa masalah tersebut terjadi karena korban berselingkuh dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah aktifitas keseharian korban terganggu atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa yang membakar sepeda motor korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain Terdakwa I yang melihat sepeda motor korban dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian materil yang dialami oleh korban;
- Bahwa Saat Terdakwa mendengar Terdakwa I memberitahukan keberadaan korban, Terdakwa langsung menuju belakang kos dan saat melihat korban, Terdakwa sempat bertanya kepada korban dengan mengatakan "apa yang kamu lakukan disini?", dan korban menjawab "tidak ada, saya Cuma main Hand Phone", kemudian Terdakwa langsung menikam pinggang sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat membunuh korban, penikaman terjadi karena Terdakwa tersulut emosi karena korban berselingkuh dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I masing-masing mengendarai sepeda motor menuju ke kos Lindasari Bin Mader, Terdakwa I mengendarai sepeda motor matic sedangkan Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah pisau badik yang ditusukkan kepinggang sebelah kiri korban, sedangkan Terdakwa I tidak menggunakan alat, Terdakwa I hanya memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Awalnya Terdakwa hanya berniat untuk membuang sepeda motor korban kedalam selokan, namun karena emosi sehingga tiba-tiba muncul niat Terdakwa membakar sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi khusus Terdakwa II telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yakni:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari print out foto anak terdakwa yang berumur 1 (satu) tahu lebih yang diberi tanda T-2.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Aska Afriansyah yang diberi tanda T-2.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan nikah dari ahmad dan Linda yang diberi tanda T-2.3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit sepeda motor yang dalam keadaan hangus terbakar, DD 3741 XK, tahun pembuatan / perakitan 2013, Nomor mesin : 1KP-299575, Nomor rangka : MH31KP01DK298839.
- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna hitam dengan merk VANS, yang terdapat bekas robekan sepanjang 4 ( empat ) Cm, pada bagian pinggang sebelah kiri.
- 1 ( satu ) lembar celana pendek warna hitam dengan motif Abu-abu
- 1 ( satu ) lembar celana pendek Boxer warna hitam putih, yang terdapat bekas robekan sepanjang 2 ( dua ) Cm pada bagian atas sebelah kiri
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, DD 2639 XC, Nomor mesin : JFE1E1175179, Nomor rangka : MH1JFE113DF174740
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna Putih, DD 2616 XI, tahun pembuatan/perakitan 2013, Nomor Rangka : MH4KR150PDKP60921, Nomor mesin : KR150KEPD1871.
- 1 ( satu ) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna Putih, DD 2616 XI, tahun pembuatan/perakitan 2013, Nomor Rangka : MH4KR150PDKP60921, Nomor mesin : KR150KEPD1871, atas nama pemilik ANDI MEGAWATI.
- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna Hitam lengan panjang, yang bertuliskan Jt Community Walet tol.
- 1 ( satu ) lembar celana panjang Jeans warna Abu-abu, merk Fifty one denim.
- 1 ( satu ) topi warna Hijau bermotif loreng.
- 1 ( satu ) pasang sepatu warna Hijau merk Delta;
- 1 ( satu ) bilah badik dalam keadaan tidak bergagang yang terbuat dari besi, dengan panjang besi sekitar 18 ( delapan belas ) cm, lebar besi sekitar 3 ( tiga ) Cm, dengan sarung badik yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang sekitar 20 ( dua puluh ) Cm, lebar sekitar 4 ( empat ) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I (**A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad**) dan Terdakwa II (**Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle**) adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 wita, Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) bersama dengan Terdakwa II (Ahmad) menuju ke kos Lindasari Bin Mader, setelah sampai dikamar kos Lindasari Bin Mader Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) dan Terdakwa II (Ahmad) mendapati pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mendengar ada suara laki-laki dalam kos sehingga Terdakwa II (Ahmad) menyuruh Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) kebelakang kamar kos dengan maksud untuk mengepung, lalu tiba-tiba Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) berteriak memanggil Terdakwa II (Ahmad) dan mengatakan bahwa korban Muh. Chaerul Fachril Amir berada di belakang, kemudian Terdakwa II (Ahmad) menuju kebelakang kamar kos dan langsung mengeluarkan sebilah pisau badik dari balik baju di pinggang dan langsung menikam atau menusuk pinggang sebelah kiri korban Muh. Chaerul Fachril Amir sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban korban Muh. Chaerul Fachril Amir langsung berlari menuju semak-semak di belakang kos tersebut, sehingga Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) dan Terdakwa II (Ahmad) langsung mengejar korban Muh. Chaerul Fachril Amir dan posisi korban sudah jauh lalu Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) langsung memukul punggung korban Muh. Chaerul Fachril Amir sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban lari kembali, setelah itu Terdakwa II (Ahmad) menyuruh Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) membantunya untuk mengangkat sepeda motor korban yang terparkir di depan kos tersebut, dan sesampainya dipinggir jalan dekat selokan kemudian Terdakwa II (Ahmad) langsung mengambil gelas plastik lalu Terdakwa II (Ahmad) membuka selang bensin kaburator sepeda motor Terdakwa II dan menuangkan bensin kedalam gelas plastik tersebut, setelah itu Terdakwa II (Ahmad) membuang gelas plastik yang berisi bensin ke sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa II (Ahmad) mengeluarkan korek api dan langsung membakar sepeda motor milik korban Muh. Chaerul Fachril Amir, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa I A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad bersama Terdakwa II Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa I A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad bersama Terdakwa II Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Perbuatan terdakwa I A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad bersama Terdakwa II Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 wita dimana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I ke belakang kamar kos milik Lindasari dengan maksud mengepung korban lalu Terdakwa I menuju belakang kos kemudian Terdakwa II datang dan mengeluarkan sebidang pisau badik dari balik baju di pinggangnya dan langsung menikam atau menusuk pinggang sebelah kiri korban dan juga Terdakwa I memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dimana kejadiannya di belakang kos milik Lindasari adalah suatu tempat yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat dilihat oleh orang umum sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;**
3. **Mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "Hij" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I (A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad) dan terdakwa II (Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 02.30 wita, Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) bersama dengan Terdakwa II (Ahmad) menuju ke kos Lindasari Bin Mader, setelah sampai dikamar kos Lindasari Bin Mader Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) dan Terdakwa II (Ahmad) mendapati pintu kamar kos dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mendengar ada suara laki-laki dalam kos sehingga Terdakwa II (Ahmad) menyuruh Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) kebelakang kamar kos dengan maksud untuk mengepung, lalu tiba-tiba Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) berteriak memanggil Terdakwa II (Ahmad) dan mengatakan bahwa korban Muh. Chaerul Fachril Amir berada di belakang, kemudian Terdakwa II (Ahmad) menuju kebelakang kamar kos dan langsung mengeluarkan sebilah pisau badik dari balik baju di pinggang dan langsung menikam atau menusuk pinggang sebelah kiri korban Muh. Chaerul Fachril Amir sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban korban Muh. Chaerul Fachril Amir langsung berlari menuju semak-semak di belakang kos tersebut, sehingga Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) dan Terdakwa II (Ahmad) langsung mengejar korban Muh. Chaerul Fachril Amir dan posisi korban sudah jauh lalu Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) langsung memukul punggung korban Muh. Chaerul Fachril Amir sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban lari kembali, setelah itu Terdakwa II (Ahmad) menyuruh Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) membantunya untuk mengangkat sepeda motor korban yang terparkir di depan kos tersebut, dan sesampainya dipinggir jalan dekat selokan kemudian Terdakwa II (Ahmad) langsung mengambil gelas plastik lalu Terdakwa II (Ahmad) membuka selang bensin kaburator sepeda motor Terdakwa II dan menuangkan bensin kedalam gelas plastik tersebut, setelah itu Terdakwa II (Ahmad) membuang gelas plastik yang berisi bensin ke sepeda motor milik korban, kemudian Terdakwa II (Ahmad) mengeluarkan korek api dan langsung membakar sepeda motor milik korban Muh. Chaerul Fachril Amir, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) memukul punggung korban Muh. Chaerul Fachril Amir sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II (Ahmad) menikam atau menusuk pinggang sebelah kiri korban Muh. Chaerul Fachril Amir sebanyak 1 (satu) kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki kehendak untuk melakukan kekerasan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban Muh. Chaerul Fachril Amir dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa dengan adanya perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada korban kemudian dilakukan secara bersama-sama serta dilakukannya di suatu tempat yang dapat di kategorikan tempat umum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 3. Mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana erdakwa I (A. Reynaldi Najmi) memukul punggung korban Muh. Chaerul Fachril Amir sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II (Ahmad) menikam atau menusuk pinggang sebelah kiri korban Muh. Chaerul Fachril Amir sebanyak 1 (satu) kali dan hal tersebut mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian punggung sebelah kirinya dan luka lecet di bagian lutut sebelah kanan dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum et repertum nomor 06/IGD/RSUD/D/II/2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Ti Kartini Putri selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum dr. La Palaloi, tertanggal 5 Agustus 2022 bahwa korban Caherul Fajril Amir Alias Haerul mengalami kelainan diakibatkan oleh trauma benda tajam sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi) yakni membebaskan Terdakwa I A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong bin Achmad dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga dalil pembelaan Penasihat hukum Terdakwa I patut untuk ditolak dan dikesampingkan sedangkan pembelaan penasihat hukum Terdakwa II (Ahmad) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor yang dalam keadaan hangus terbakar, DD 3741 XK, tahun pembuatan / perakitan 2013, Nomor mesin : 1KP-299575, Nomor rangka : MH31KP01DK298839, 1 ( satu ) lembar baju kaos warna hitam dengan merk VANS, yang terdapat bekas robekan sepanjang 4 ( empat ) Cm, pada bagian pinggang sebelah kiri, 1 ( satu ) lembar celana pendek warna hitam dengan motif Abu-abu dan 1 ( satu ) lembar celana pendek Boxer warna hitam putih, yang terdapat bekas robekan sepanjang 2 ( dua ) Cm pada bagian atas sebelah kiri yang telah disita dari korban Muh. Chaerul Fachril Amir Alias Haerul Bin Amir dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada saksi korban Muh. Chaerul Fachril Amir Alias Haerul Bin Amir;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, DD 2639 XC, Nomor mesin : JFE1E1175179, Nomor rangka : MH1JFE113DF174740 yang telah disita dari Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad) dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna Putih, DD 2616 XI, tahun pembuatan/perakitan 2013, Nomor Rangka : MH4KR150PDKP60921, Nomor mesin : KR150KEPD1871, 1 ( satu ) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna Putih, DD 2616 XI, tahun pembuatan/perakitan 2013, Nomor Rangka : MH4KR150PDKP60921, Nomor mesin : KR150KEPD1871, atas nama pemilik ANDI MEGAWATI, 1 ( satu ) lembar baju kaos warna Hitam lengan panjang, yang bertuliskan Jt Community Walet tol, 1 ( satu ) lembar celana panjang Jeans warna Abu-abu, merk Fifty one denim, 1 ( satu ) topi warna Hijau bermotif loreng dan 1 ( satu ) pasang sepatu warna Hijau merk Delta yang telah disita dari Terdakwa II (Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle) dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II (Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 ( satu ) bilah badik dalam keadaan tidak bergagang yang terbuat dari besi, dengan panjang besi sekitar 18 ( delapan belas ) cm, lebar besi sekitar 3 ( tiga ) Cm, dengan sarung badik yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang sekitar 20 ( dua puluh ) Cm, lebar sekitar 4 ( empat ) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang Meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I (A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD) dan Terdakwa II (AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (A. REYNALDI NAJMI ACHMAD ALIAS BOMBONG BIN ACHMAD) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa II (AHMAD ALIAS DANI BIN LEPU DG. KULLE) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor yang dalam keadaan hangus terbakar, DD 3741 XK, tahun pembuatan /perakitan 2013, Nomor mesin : 1KP-299575, Nomor rangka : MH31KP01DK298839;
  - 1 ( satu ) lembar baju kaos warna hitam dengan merk VANS, yang terdapat bekas robekan sepanjang 4 ( empat ) Cm, pada bagian pinggang sebelah kiri.
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek warna hitam dengan motif Abu-abu;
  - 1 ( satu ) lembar celana pendek Boxer warna hitam putih, yang terdapat bekas robekan sepanjang 2 ( dua ) Cm pada bagian atas sebelah kiri;

**Dikembalikan kepada saksi korban Muh. Chaerul Fachril Amir Alias Haerul Bin Amir;**

  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah, DD 2639 XC, Nomor mesin : JFE1E1175179, Nomor rangka : MH1JFE113DF174740;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I (A. Reynaldi Najmi Achmad Alias Bombong Bin Achmad);**

  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna Putih, DD 2616 XI, tahun pembuatan/perakitan 2013, Nomor Rangka : MH4KR150PDKP60921, Nomor mesin : KR150KEPD1871;
  - 1 ( satu ) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki Ninja RR, warna Putih, DD 2616 XI, tahun pembuatan/perakitan 2013, Nomor Rangka : MH4KR150PDKP60921, Nomor mesin : KR150KEPD1871, atas nama pemilik ANDI MEGAWATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna Hitam lengan panjang, yang bertuliskan Jt Community Walet tol;
- 1 ( satu ) lembar celana panjang Jeans warna Abu-abu, merk Fifty one denim.
- 1 ( satu ) topi warna Hijau bermotif loreng.
- 1 ( satu ) pasang sepatu warna Hijau merk Delta;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II (Ahmad Alias Dani Bin Lepu Dg. Kulle);**

- 1 ( satu ) bilah badik dalam keadaan tidak bergagang yang terbuat dari besi, dengan panjang besi sekitar 18 ( delapan belas ) cm, lebar besi sekitar 3 ( tiga ) Cm, dengan sarung badik yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang sekitar 20 ( dua puluh ) Cm, lebar sekitar 4 ( empat ) Cm.

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Fita Juwiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rifaldi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa I secara teleconference didampingi Penasihat hukumnya serta Terdakwa II secara teleconference tanpa didampingi Penasihat hukum. .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firdaus Zainal, S.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Afandi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Mrs